



PUTUSAN

Nomor : **151/B/2023/PT.TUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Jalan Raya Cikini No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rilke Jeffri Huwae, S.H.,M.H., Tentiana Rusbandi, S.H., M.H., Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., Amanda Yoseanie, S.H.,LL.M., Paramastri, S.H., MPA., Ratih Indringtyas, S.H., Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H., Detica Pakasih, S.H., M.H., Firdha Amalia, S.H., dan Prasatyanti, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, domisili elektronik tu.pusbankum@bkpm.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **96/SK/A.1/2022** tanggal **5 Agustus 2022**;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PEMBANDING/semula TERGUGAT;**
MELAWAN:

P.T. GUNUNG BERKAT UTAMA, suatu perseroan berbadan hukum berkedudukan di Gedung Sona Topas Tower Lt 5A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Karet Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Gunung Berkata Utama yang dibuat pada tanggal 20-11-2006 dihadapan Notaris Benekditus Andy Widyanto, S.H. telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-w29-00131 HT.01.01 Tahun 2007 yang diterbitkan pada tanggal 19-07-2001 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Gunung Berkata Utama dan berdasarkan akta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 13 yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2022 dihadapan Notaris Indra Tjahya Rinanto, S.H. yaitu tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Gunung Berkata Utama yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0194768 yang

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



diterbitkan pada tanggal 23-03-2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu tentang Perubahan Pengangkatan Kembali P.T. Gunung Berkat Utama, dalam hal ini diwakili oleh direktornya:

Nama : TAN DRAMA;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : di Jl. Mimosa II Blok F2
No. 25, Rt. 016, Rw.
008, Kelurahan Sunter
Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Kota
Jakarta Utara, Provinsi
DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

- **NEIL SADEK, S.H.,**

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada kantor **LAW FIRM NEIL SADEK AND PARTNERS** atau disingkat dengan Neil Sadek and Partners beralamat di gedung Tranka 4th Floor Jl. Raya Pasar Minggu Km 17,5 Nomor 17 Jakarta Selatan (12520). Domisili Elektronik: nesajakarta@ymail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **523/SKK-17022023/NESA** Tanggal **17 Februari 2023**;

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e court Nomor **225/G/2022/PTUN.JKT**, tanggal **31 Januari 2023** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220202-01-32373 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Gunung Berkat Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 540.1/N.849/ HK/IX/2013 tanggal 23 September 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220202-01-32373 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Gunung Berkat Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 540.1/N.849/ HK/IX/2013 tanggal 23 September 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **225/G/2022/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **225/G/2022/PTUN.JKT**, pada hari **SELASA**, tanggal **31 Januari 2023** dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor **225/G/2022/PTUN.JKT**, tertanggal **15 Februari 2023** selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding, pada tanggal **22 Februari 2023** dan mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding **Pembanding/semula Tergugat** mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/ dahulu Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 225/G/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2023;
3. Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI :

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pembanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/ dahulu Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

a. Menolak Gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menyatakan objek sengketa berupa:

Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220202-01-32373 tertanggal 11 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT. Gunung Berkat Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 540.1/N.849/HK/IX/2013 tanggal 23 September 2013;

c. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/ dahulu Penggugat;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak Terbanding;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding pada tanggal **13 Maret 2023** dan mengemukakan dalam kontra memori banding pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 225/G/2022/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini untuk semua tingkatan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Januari 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Terbanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 225/G/2022/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 Februari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat diterima dan yang mengajukan Banding adalah Tergugat maka untuk selanjutnya Tergugat didudukkan sebagai Pembanding dan Penggugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 225/G/2022/PTUN.KT, tanggal 31 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam Duduknya Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang persyaratan formal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan terkait dengan TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, Terbanding mengajukan gugatannya tanggal 15 Juli 2022 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2022 dengan register Perkara Nomor 225/G/2022/PTUN-JKT (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 3);
- Bahwa pada tanggal 17-02-2022, Terbanding mengetahui adanya suatu Siaran Pers Pencabutan Izin IUP melalui media online yang telah
Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



dilakukan pada tanggal 15-02-2022 (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 5);

- Bahwa pada saat Terbanding mencermati Siaran Pers tersebut, Terbanding mengetahui IUP OP Terbanding termasuk didalam Daftar IUP yang dicabut oleh Pembanding yaitu berdasarkan obyek gugatan dimaksudkan aquo di atas (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 5);
- Bahwa pada tanggal 21-02-2022, Terbanding mengajukan upaya administratif dengan cara menyampaikan keberatan atas penerbitan obyek gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor: 003/GBK-DIR/II/2022 Perihal Keberatan atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) P.T. Gunung Berkat Utama ("PT GBU") dan Permohonan Pembatalan Pencabutan IUP, keberatan tersebut telah diterima pada tanggal 23-02-2022 oleh Sdr. SENO (Petugas Kantor Pembanding) (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 5);
- Bahwa pada tanggal 18-03-2022, Pembanding menanggapi keberatan Terbanding yaitu pada intinya hanya menginformasikan IUP OP Terbanding telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Izin Nomor 20220202-01-32373 pada tanggal 11-02-2022 namun tidak menerima tuntutan atau permintaan Terbanding untuk membatalkan atau mencabut obyek gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor : 570/A.1/2022 tanggal 18-03-2022 (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 6);
- Bahwa pada tanggal 09-05-2022, Terbanding mengajukan banding ke atasan Pembanding yaitu Presiden R.I., disebabkan Pembanding tidak memenuhi permintaan dan harapan Terbanding untuk mencabut dan atau membatalkan Pencabutan Izin Nomor 20220202-01-32373 tertanggal 11 Februari 2022 (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 6);

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena upaya banding yang diajukan Terbanding belum juga dikabulkan oleh Pembanding hingga saat ini, akhirnya Terbanding memutuskan melakukan upaya hukum gugatan tata usaha negara dengan harapan dapat memperoleh suatu kepastian penyelesaian dan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan Terbanding atas IUP OP miliknya dengan cara membatalkan atau menyatakan tidak sah atas obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), telah ditentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Peratun, ditentukan “- - -Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan - - -”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU AP Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



- (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”
- (2) “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding”;

Menimbang, bawah berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU AP Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Pasal 77 ayat (2) nya yang berbunyi “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan” ;

Menimbang, bahwa Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 telah ditentukan bahwa ayat (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” .;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang terkait dengan TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada tanggal 21-02-2022, Terbanding mengajukan upaya administratif dengan cara menyampaikan keberatan dan kemudian pada tanggal 18-03-2022, Pembanding menanggapi keberatan Terbanding, selanjutnya pada tanggal 09-05-2022, Terbanding mengajukan banding ke atasan Pembanding yaitu Presiden Republik Indonesia apabila dihitung sejak Pembanding menanggapi keberatan surat Terbanding pada tanggal 18-03-2022 sampai dengan Terbanding mengajukan banding ke atasan Pembanding pada tanggal 09-05-2022 sudah melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan: (1) Keputusan dapat diajukan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, dengan demikian secara yuridis banding administratif dari Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana berpengaruh kepada Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), telah ditentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, ternyata apabila dihitung sejak tanggal 17-02-2022, Terbanding mengetahui adanya suatu Siaran Pers Pencabutan Izin IUP objek sengketa sampai dengan diajukan gugatan Terbanding mengajukan gugatannya tanggal 15 Juli 2022 sudah lebih dari tenggang waktu sembilan puluh hari,

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Terbanding tidak memenuhi persyaratan formal dalam TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan menilai Terbanding tidak memenuhi persyaratan formal dalam TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF, maka gugatan Terbanding terhadap Pemanding yang mempermasalahkan diterbikannya objek sengketa *in casu* haruslah dinyatakan “tidak diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dalam mengajukan gugatan yang mempermasalahkan diterbikannya objek sengketa *in casu* “tidak diterima”, maka Terhadap gugatan Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **225/G/2022/PTUN.JKT**, tanggal **31 Januari 2023** oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada Pasal 107 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Alat bukti yang diajukan Para Pihak telah dipelajari dan dipertimbangkan seluruhnya secara seksama, namun untuk memutus dan mengadili sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Putusan

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



ini, dan terhadap Alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Terbanding dihukum membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum Lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh **BOY MIRWADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT



Hakim Banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** dan **WENCESLAUS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim Banding tersebut dibantu oleh **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**

BOY MIRWADI, S.H.

ttd

2. **WENCESLAUS, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| - Biaya Proses banding..... | Rp. | 230.000.00 |

Jumlah Rp. 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 151/B/2023/PT.TUN-JKT